

# Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah Untuk Pembayaran Belanja Perjadin Ombudsman RI

Pupung Bagus Kuncoro<sup>1)</sup>, Ardiansyah<sup>2)</sup>\*

<sup>1)</sup>Universitas Terbuka

<sup>2)</sup>Politeknik Negeri Ambon

pupungbiasa@gmail.com<sup>1)</sup>, ardi4n.1410@gmail.com<sup>2)</sup>

\**coressponden*

## Abstrak

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah ditetapkan sebagai metode pembayaran tagihan dari rekanan pemerintah mulai bulan Juli tahun 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Sistem dkk., t.t.) . Ombudsman Republik Indonesia, sebagai salah satu Lembaga Negara yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, seringkali melakukan perjalanan dinas di dalam ataupun luar negeri. Hal ini menjadi dorongan bagi Ombudsman RI untuk memaksimalkan penggunaan KKP sebagai salah satu metode pembayaran belanja perjalanan dinas. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan KKP sebagai metode pembayaran belanja perjalanan dinas di Ombudsman RI. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia. Peneliti menggunakan dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Partisipan yang terlibat terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, administrator KKP, pemegang KKP serta pelaku perjalanan dinas

**Kata kunci** : efektivitas, Kartu Kredit Pemerintah, perjalanan dinas

## Abstract

The Government Credit Card (KKP) has been designated as a method for paying bills from government partners starting in July 2019 by the Government of the Republic of Indonesia. This is regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 196/PMK.05/2018 concerning Procedures for Payment and Use of Government Credit Cards ( Sistem et al., n.t.) . The Ombudsman of the Republic of Indonesia, as one of the State Institutions that has the authority to supervise the implementation of public services in Indonesia, often makes official trips within and outside the country. This is an encouragement for the Indonesian Ombudsman to maximize the use of KKP as a method of paying for official travel expenses. The purpose of writing this scientific work is to determine the level of effectiveness of using KKP as a payment method for official travel expenses at the Indonesian Ombudsman. Researchers used a qualitative approach with a case study research design. The research was conducted at the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Researchers used documentation and interviews as data collection methods. Participants involved consist

*of Commitment Making Officials, Expenditure Treasurers, KKP administrators, KKP holders and official travelers*

**Keywords:** *effectiveness, Government Credit Card, official travel*

## **PENDAHULUAN**

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari sembilan anggota (termasuk satu ketua dan satu wakil ketua) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, Ombudsman RI mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki peran masing-masing. Sumber Daya Manusia di Ombudsman RI terdiri dari Asisten Ombudsman (pegawai tetap Ombudsman) dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia). Terkhusus untuk Asisten Ombudsman banyak peran substantif yang dilakukan untuk mendukung Ombudsman RI, sedangkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI lebih dominan memberikan dukungan dalam bidang administratif. Fungsi Ombudsman RI yang memiliki cakupan yang luas didukung dengan 34 Kantor Perwakilan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Peran dari Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia memerlukan mobilitas yang tinggi. Hal ini membuat belanja barang perjalanan dinas menjadi salah satu jenis belanja yang memiliki proporsi cukup besar pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Ombudsman RI. Oleh karena itu, Kartu Kredit Pemerintah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pembayaran belanja perjalanan dinas di Ombudsman Republik Indonesia.

Meskipun KKP sudah dapat digunakan sebagai salah satu metode pembayaran belanja kementerian/lembaga sejak bulan Juli 2019, Ombudsman RI masih belum mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan perlu waktu untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh insan Ombudsman RI tentang manfaat dan ketentuan implementasi KKP. Selain itu metode pembayaran dengan sistem lama seperti UP (Uang Persediaan) tunai, TUP (Tambah Uang Persediaan) dan LS (Langsung ke pemerima) dirasa sudah cukup untuk mengakomodasi pembayaran belanja di Ombudsman Republik Indonesia. Baru pada triwulan kedua tahun 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII selaku wakil Bendahara Umum Negara di daerah sekaligus menjadi mitra Ombudsman RI selaku Satuan Kerja di wilayah kerjanya memberikan insentif berupa penghargaan bagi Satuan Kerja yang memakai KKP sebagai metode pembayaran belanja. Penggunaan KKP

bermanfaat bagi pemerintah Republik Indonesia untuk meminimalisir adanya idle cash yang dihasilkan dari metode pembayaran UP ataupun TUP. Hal ini yang mendorong pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan KKP (Samudra dkk., 2022).

## METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh secara langsung dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau biasa dikenal OM-SPAN. OM-SPAN (Online Monitoring SPAN) adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring alur penganggaran hingga pertanggungjawaban keuangan negara dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan pengguna. Data ini akan penulis olah untuk memberikan gambaran efektivitas penggunaan KKP di Ombudsman RI. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan penggunaan KKP, seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, administrator KKP, pemegang KKP dan pelaku perjalanan dinas. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini peneliti pilih sebagai metode penelitian karena dapat menggambarkan situasi dan kondisi dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam pembayaran belanja perjalanan dinas di Ombudsman Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Kartu Kredit Pemerintah memiliki manfaat untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta mengurangi jumlah uang persediaan yang tidak terpakai (Wijayanti, 2020). Namun di sisi lain, penggunaan KKP juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan hambatan penggunaan KKP yaitu masih kurangnya rekanan yang memiliki mesin *EDC* di daerah, kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan KKP oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta kekhawatiran penggunaan KKP akan membebani negara dengan biaya bunga yang tinggi ditambah adanya biaya administrasi (Yulianti dkk., 2021).


No	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nominal Invoice	Keperluan	Nominal
1	01959T/439624/2023	8/29/2023	Rp10.600.000	Biaya penginapan	Rp10.600.000
2	02272T/439624/2023	9/29/2023	Rp10.000	Biaya pelunasan bea materai	Rp10.000
3	02273T/439624/2023	9/29/2023	Rp5.821.200	Biaya penginapan	Rp5.821.200
4	02274T/439624/2023	9/29/2023	Rp17.494.000	Biaya penginapan	Rp16.890.000
				Biaya transportasi luar kota	Rp604.000
5	02368T/439624/2023	10/10/2023	Rp4.251.985	Biaya transportasi luar kota	Rp4.251.985

No	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nominal Invoice	Keperluan	Nominal
6	02744T/439624/2023	11/14/2023	Rp119.891.370	Biaya penginapan	Rp13.299.000
				Biaya transportasi luar kota	Rp106.592.370
7	02746T/439624/2023	11/14/2023	Rp10.000	Biaya pelunasan bea materai	Rp10.000
8	03265T/439624/2023	12/19/2023	Rp10.000	Biaya pelunasan bea materai	Rp10.000
9	03267T/439624/2023	12/19/2023	Rp4.320.000	Biaya transportasi luar kota	Rp4.320.000
10	03268T/439624/2023	12/19/2023	Rp15.278.220	Biaya transportasi luar kota	Rp15.278.220
11	03269T/439624/2023	12/19/2023	Rp4.704.800	Biaya transportasi luar kota	Rp4.704.800
12	03270T/439624/2023	12/19/2023	Rp12.066.406	Biaya transportasi luar kota	Rp12.066.406
13	03271T/439624/2023	12/19/2023	Rp7.000.000	Biaya penginapan	Rp7.000.000
14	00562T/439624/2024	3/27/2024	Rp2.187.000	Biaya transportasi luar kota	Rp2.187.000
15	00563T/439624/2024	3/27/2024	Rp11.408.010	Biaya transportasi luar kota	Rp11.408.010
16	00564T/439624/2024	3/27/2024	Rp23.952.857	Biaya pencetakan, penggandaan dan penjilidan	Rp23.952.857
17	00565T/439624/2024	3/27/2024	Rp86.779.800	Biaya pencetakan, penggandaan dan penjilidan	Rp86.779.800
18	00566T/439624/2024	3/27/2024	Rp11.014.530	Biaya pencetakan, penggandaan dan penjilidan	Rp11.014.530
19	00567T/439624/2024	3/27/2024	Rp3.641.900	Biaya keperluan sehari-hari	Rp3.641.900
20	00611T/439624/2024	04/02/2024	Rp6.860.000	Biaya penginapan	Rp6.860.000
21	00612T/439624/2024	04/02/2024	Rp9.999.000	Biaya sarana dan prasarana pimpinan	Rp9.999.000
22	00641T/439624/2024	04/03/2024	Rp9.986.240	Biaya transportasi luar kota	Rp7.701.240
				Biaya penginapan	Rp2.285.000
23	00725T/439624/2024	4/19/2024	Rp4.366.700	Biaya transportasi luar kota	Rp4.366.700
24	00726T/439624/2024	4/19/2024	Rp3.894.600	Biaya transportasi luar kota	Rp3.894.600
25	00727T/439624/2024	4/19/2024	Rp3.109.440	Biaya transportasi luar kota	Rp3.109.440
<b>TOTAL</b>					<b>Rp378.658.058</b>

Tabel 1. Rekapitulasi penggunaan KKP Ombudsman RI Agustus 2023 – April 2024

Sumber: Ombudsman RI, 2024.

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa rekapitulasi penggunaan KKP Ombudsman RI periode Agustus 2023 – April 2024 menunjukkan bahwa penggunaan KKP mayoritas digunakan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas. Terlihat dari rekapitulasi penggunaan KKP tersebut, sebanyak 68% merupakan pembayaran dengan perjalanan dinas. Hal ini dapat terjadi karena perjalanan dinas menjadi jenis belanja yang memiliki komponen pagu cukup tinggi di Ombudsman RI. Selain itu komponen perjalanan dinas seperti biaya penginapan (hotel) dan biaya transportasi luar kota (pesawat/kereta api/bus) pembayarannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan secepat mungkin setelah terbitnya Surat Tugas Perjalanan Dinas. Hal ini dikarenakan harganya yang fluktuatif dan cenderung meningkat saat mendekati hari keberangkatan. Oleh karena itu penulis mengerucutkan pembahasan hanya pada penggunaan KKP untuk pembayaran perjalanan dinas karena proporsinya lebih banyak dan memiliki tingkat urgensi lebih tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya.




Gambar 1. *Flowchart* proses pengajuan UP KKP ke KPPN  
 Sumber: Ombudsman RI, 2024.

Proses pembayaran belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah melalui proses yang cukup panjang. Pertama, pada awal tahun anggaran Bendahara Pengeluaran Ombudsman RI akan mengajukan besaran UP (Uang Persediaan) ke KPPN Jakarta VII. Uang persediaan terbagi menjadi dua, yakni UP Tunai dan UP KKP. UP Tunai dan UP KKP memiliki perbandingan 60% : 40%. Ombudsman RI memperoleh alokasi sebesar Rp1.480.000.000 untuk UP KKP, dan Rp2.220.000.000 untuk UP Tunai.

Setelah besaran UP disetujui oleh KPPN, selanjutnya KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) akan membuat Surat Keputusan penetapan pemegang KKP. Surat Keputusan ini yang akan menjadi dasar pembagian *user id*, akun dan fisik kartu kredit pemerintah.

Selanjutnya administrator KKP yang telah ditunjuk oleh Bendahara Pengeluaran akan mengajukan permintaan *user id*, akun dan fisik kartu kredit pemerintah ke bank persepsi berdasarkan Surat Keputusan penetapan pemegang KKP yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya bank persepsi akan meninjau permintaan pemegang KKP. Setelah disetujui, bank persepsi akan mengirimkan kartu kredit fisik beserta petunjuk aktivasinya ke masing-masing user KKP. Setelah proses aktivasi selesai, KKP dapat langsung digunakan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas. Ombudsman RI pada tahun 2024 mempunyai tujuh pemegang KKP yang tersebar ke masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.



Gambar 2. *Flowchart* proses pembayaran belanja perjalanan dinas menggunakan KKP  
 Sumber: Ombudsman RI, 2024.

Para pelaku perjalanan dinas yang ingin memanfaatkan KKP sebagai metode pembayaran hotel atau transportasi luar kota, wajib melakukan pengajuan penggunaan pembebanan anggaran memakai mekanisme KKP beserta surat tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen ini yang akan menjadi dasar bagi pemegang KKP untuk membayarkan komponen perjalanan dinas seperti penginapan, pesawat terbang komponen lain penunjang perjalanan dinas.

Setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan, pelaku perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh atasan langsung. Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ini yang akan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen keabsahan dan kelengkapannya. Apabila telah sesuai, maka laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas akan diserahkan ke operator aplikasi SAKTI modul pembayaran untuk dibuatkan SPP GUP KKP (Surat Permintaan Pembayaran GUP KKP). Setelah sesuai uraian SPP, MAK (Mata Anggaran Pengeluaran) dan informasi P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) PPK akan melakukan validasi SPP dan dilanjutkan ke proses pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar).

Pada saat pembuatan SPM, operator aplikasi SAKTI modul pembayaran akan mengunggah dokumen pendukung besaran UP tunai dan UP KKP yang telah disetujui oleh KPA. Selanjutnya PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) melakukan validasi SPM dan SPM GUP KKP dikirimkan ke KPPN Jakarta VII melalui aplikasi SAKTI.

Dokumen ini akan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan apabila sudah sesuai maka akan diarahkan untuk memakai KKP ke salah satu user KKP. Ombudsman RI sendiri memiliki tujuh user KKP yang terbagi di masing-masing biro.

Setelah pelaku perjalanan dinas telah selesai melaksanakan tugasnya, mereka wajib membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Laporan ini yang akan menjadi dokumen pertanggungjawaban yang akan dijadikan satu dengan laporan tagihan kartu kredit dari bank persepsi yang diterima oleh para pemegang user KKP. Dokumen ini yang akan diuji keabsahannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan apabila PPK setuju akan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk dicatat sebagai pengurang UP KKP. Kemudian Bendahara Pengeluaran akan membuat kuitansi sebagai bukti pengeluaran UP KKP. Kuitansi ini yang akan menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk dikirimkan ke KPPN Jakarta VII. Apabila telah sesuai, KPPN Jakarta VII akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan tagihan KKP telah selesai dipertanggungjawabkan dan akan mengisi kembali (*revolving*) jumlah UP KKP Ombudsman RI.

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai yang berkaitan langsung dengan penggunaan KKP di Ombudsman RI. Wawancara ini menjadi salah satu cara yang penulis gunakan untuk mengetahui secara tepat tingkat efektivitas, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan KKP. mengingat implementasi KKP di Ombudsman RI baru berjalan. Yang pertama saya melakukan wawancara dengan salah satu pengguna KKP. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, mendapatkan hasil bahwa dari sudut pandang pelaku perjalanan dinas, KKP sangat membantu sekali. Hal ini dikarenakan penggunaan KKP dapat menjadi alternatif dari permintaan Uang Muka Kerja perjalanan dinas ke Bendahara Pengeluaran. Mengingat Bendahara Pengeluaran tidak selalu memiliki kas tunai yang cukup untuk membiayai Uang Muka kerja kepada pelaku perjalanan dinas.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah satu pemegang KKP. dari wawancara ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan KKP masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan, baik dari KPPN Jakarta VII selaku mitra kerja Ombudsman RI, maupun dari bagian keuangan Ombudsman RI. Hal ini yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman antara pelaku perjalanan dinas dan pemegang KKP. pernah terjadi *double* bayar perjalanan dinas antara pembayaran menggunakan mekanisme LS dan KKP. Hal ini yang menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan ruang untuk evaluasi penggunaan KKP.

KPPN sebagai wakil kuasa Bendahara Umum Negara di daerah akan melanjutkan proses penerbitan SPM-GUP KKP hingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Terbitnya SP2D akan mengisi kembali limit KKP yang telah terpakai.

Untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan KKP sebagai pembayaran belanja barang perjalanan dinas di Ombudsman RI, penulis melakukan wawancara dengan administrator KKP, pemegang KKP dan Bendahara Pengeluaran. Dari wawancara ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan KKP dapat membantu Bendahara Pengeluaran dalam mengelola besaran Uang Persediaan tunainya dengan lebih optimal. Hal ini dikarenakan mulai terbiasanya pelaku perjalanan dinas menggunakan fasilitas KKP sebagai pengganti pengajuan UMK ke Bendahara Pengeluaran. KKP juga membuat tugas Bendahara Pengeluaran menjadi sedikit terbantu, dikarenakan pembayaran belanja menggunakan KKP sudah bersifat final dan Bendahara Pengeluaran tidak diwajibkan untuk memungut pajaknya. Beralih ke

administrator KKP, menurutnya penggunaan KKP dapat lebih efektif apabila semakin banyak *merchant-merchant* yang memiliki mesin *EDC (Electronic Data Capture)*. Masih banyak hotel, penyedia jasa transportasi di daerah yang belum memiliki mesin *EDC*, sehingga pelaku perjalanan dinas tidak dapat menggunakan KKP.

Terakhir, penulis melakukan wawancara kepada salah satu Pejabat Pembuat Komitmen di Ombudsman RI. Menurutnya, penggunaan KKP berguna untuk meminimalisir adanya potensi *mark up* harga dan *fraud*. Hal ini penting sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaku perjalanan dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen. Karena setiap rupiah uang negara yang keluar menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk point-point dengan menggunakan numbering atau bullet.

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai masalah dan tujuan maka dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai metode pembayaran belanja perjalanan dinas di Ombudsman Republik Indonesia masih kurang efektif. Hal ini terbukti dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah baru dimulai pada kuartal kedua tahun 2023. Padahal pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah membuat kebijakan tentang Kartu Kredit Pemerintah pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena masih adanya kekhawatiran yang timbul dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Mulai dari potensi penyalahgunaan, rumitnya pertanggungjawaban dan lain sebagainya.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi yang menyeluruh kepada setiap insan Ombudsman RI tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan *awareness* bagi setiap insan Ombudsman terhadap manfaat dan standar operasional prosedur penggunaan KKP.
2. Pertanggungjawaban perjalanan dinas menggunakan KKP harus dilakukan melalui mekanisme *one way* untuk mencegah terjadinya *double* bayar dengan metode pembayaran lainnya.
3. Setiap pegawai yang berkaitan dengan penggunaan KKP mulai dari pelaku perjalanan dinas, pemegang KKP, Bendahara Pengeluaran hingga Pejabat Pembuat Komitmen perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang mekanisme pertanggungjawaban penggunaan KKP agar potensi dari KKP dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

## REFERENSI

- Aslichati, L. & Praesty, B. (2023). *Metode Penelitian Sosial (Edisi 2)*. Universitas Terbuka
- Ketut Bhawa Samudra, I., Dwi Arrya Syahputra, B., Negara, K., & Keuangan Negara STAN, P. (2022). *IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA*. 3(1).
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*. LN.2008/NO.139, TLN NO.4899. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. LN.2003/NO.47, TLN NO.4286. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. LN. 2004/ No. 5, TLN NO. 4355. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia*. LN. 2012 No. 146, TLN No. 5328. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*. BN.2021/NO. 855. Jakarta.
- Sistem, T., Pemerintah, P., Dharma, D., Windasena, H., & Diananto, W. R. (t.t.). *KARTU KREDIT PEMERINTAH*.
- Wijayanti, F. (2020). *Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan sekaligus Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan Negara Melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Vol. 20)*.
- Yulianti, D., Program, N., Akuntansi, S., Publik, K., & Bengkalis, P. N. (2021). *Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai*. 3, 56–74. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art5>